



Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas

No. SK : 440/799-Sekretariat/VI/2023

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan Ham
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP yang tervalidasi
4. Surat Keputusan Bupati tentang Kategori Puskesmas
5. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan perpanjangan izin
6. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. Bukti kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

B. Alur dan Proses Pelayanan



1. Pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas pelayanan Kepengurusan perizinan
2. Berkas /dokumen diterima diperiksa oleh petugas
3. (?) Berkas lengkap, dokumen diterima dan dinomori serta diberikan nomor kepada pemohon tersebut tanda sebagai terima berkas (x) Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
4. Berkas lengkap diproses paling lama 1 (satu) hari kerja
5. Rekomendasi selesai cek ulang kesesuaian oleh petugas
6. Petugas menyerahkan Rekomendasi ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kesehatan

1 Hari

Rekomendasi selesai satu hari setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan yang disediakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak atau Surat yang dialamatkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Jl.Multatuli Nomor 5 Rangkasbitung;
3. SMS/WA : 081311185554
4. Email : kablebakdinkes@gmail.com
5. Website : <https://dinkes.lebakkab.go.id/>
6. Instagram : <https://www.instagram.com/dinkeskablebak/>
7. LAPOR-SP4N di <https://lapor.go.id>